

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

a. Sejarah Umum BPRS Bhakti Sumekar

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kabupaten Sumenep yang berdiri pada tanggal 16 September 2002. BPRS Bhakti Sumekar berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar terletak di Kabupaten Sumenep dan salah satu kantor cabang madya nya berada di Kabupaten Pamekasan.

Berdirinya BPRS Bhakti Sumekar berasal dari perusahaan PT. BPR Dana Merapi yang diakuisisi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Perusahaan PT. BPR Dana Merapi didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-392.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Pebruari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD

Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar oleh Notaris KaruniawanSurjanto, SH notaris di Sidoarjo dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopvember 2003. Serta memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.Selanjutnya Pemerintah kabupaten Sumenep mengesahkan pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar.dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31 Juli 2003.

Perubahan dari Sistem Konvensional menjadi Sistem Syari'ah, yaitudengan perubahan nama PT.BPR Bhakti Sumekar menjadi PT.BPRS Bhakti Sumekar dalam akte notaris Sukarini SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 November 2003 telah disahkan oleh Departeman Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 serta persetujuan izin prinsip Bank Indonesia NO.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.¹

¹PT. BPRS Bhakti Sumekar "*Latar Belakang BBS*", Bhakti Sumekar, diakses dari <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/> pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 13.50 WIB

b. Visi, Misi dan Motto

Visi merupakan cita-cita ataupun suatu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan misi merupakan cara atau hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan cita-cita ataupun tujuan tersebut. Adapun visi dan misi dari BPRS Bhakti Sumekar adalah :

1) Visi

“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”.

2) Misi

- a) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- b) Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- c) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah²

3) Motto

“ Mitra dalam bermuamalah”

c. Struktur Organisasi Perusahaan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan


Struktur organisasi merupakan aspek paling penting di BPRS Bhakti Sumekar sebagai penentu dalam mengembangkan perusahaan untuk tercapainya

²PT. BPRS Bhakti Sumekar “*VISI dan MISI BBS*”, Bhakti Sumekar, diakses dari <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/> pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 WIB

kejelasan hubungan dan tugas-tugas bagian secara struktural. Berikut adalah struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan



d. Logo BPRS Bhakti Sumekar

Gambar 4.2

Logo BPRS Bhakti Sumekar



Makna secara umum logo dari BPRS Bhakti Sumekar serupa dengan bunga merkah, dimana mencerminkan kegigihan, keleluasan, semangat serta keramahan dalam semua aspek bisnis di lingkungan masyarakat yang diharapkan terus merakah dan berkembang. Sedangkan dari segi warna makna logo BPRS, yaitu :

- 1) Warna hijau yang melambangkan kesuburan, kesejukan, dan kemakmuran, selain itu warna hijau identik dengan sesuatu yang bersifat islami.
- 2) Warna kuning yang menandakan sebuah kesejahteraan, kejayaan dan kekayaan.

e. Budaya Perusahaan “BHAkti”

1) Berkembang

2) Pengembangan pada ide kreatif yang tinggi dan etos kerja yang kuat, serta melakukan pengembangan pada masa yang akan datang, dengan mengantisipasi tantangan dan melakukan inovasi-inovasi.

3) Harmonis

Mempunyai pedoman hidup dengan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan untuk tercapainya kenyamanan serta kekompakan dalam bermitra.

4) Amanah

Amanah kepada nasabah dengan bertanggung jawab secara konsisten, bertindak adil dan bersikap tegas.

5) Kepuasan

Mengedepankan kebutuhan dan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik melalui dukungan SDM yang terampil, ramah, dan teknologi unggul, namun tetap memperhatikan kepentingan perusahaan,

6) Transparan

Memberikan pelayanan yang terbaik dengan transparan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan sehingga membentuk suasana yang bersih dan berwibawa.

7) Integritas

Bertaqwa, berdedikasi, jujur, menjaga nama baik, serta tetap patuh pada peraturan yang berlaku.³

f. Produk BPRS Bhakti Sumekar

- 1) Produk penghimpun dana
 - a) Tabungan Barokah
 - b) Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)
 - c) Deposito Mudharabah
 - d) Tabungan Hari Raya (Tahara)
 - e) Tabungan Haji
 - f) Tabungan Qurban
- 2) Produk penyaluran dana
 - a) Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna
 - b) Pembiayaan UMKM
 - c) Pembiayaan KPR Syariah
 - d) Pembiayaan Elektronik
 - e) Pembiayaan Kepemilikan Emas
 - f) Pembiayaan Sepeda Motor
 - g) Pembiayaan Sepeda
 - h) Pembiayaan Pensiunan
 - i) Pembiayaan Umrah
 - j) Pembiayaan Ijarah Multijasa

³PT. BPRS Bhakti Sumekar “*Tentang BBS*”, Bhakti Sumekar, diakses dari <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/> pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.05 WIB

k) Gadai Emas (*Ar Rahn*)⁴

Beberapa produk penyaluran dana tersebut hampir sebagian besar menggunakan akad *murabahah* antara lain yaitu, pembiayaan *murabahah* serbaguna, pembiayaan KPR syariah, pembiayaan elektronik, pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan sepeda motor, pembiayaan sepeda, pembiayaan pensiunan dan pembiayaan umrah.

2. Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan memaparkan data yang didapatkan melalui wawancara kepada pimpinan, karyawan dan nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan di bank syariah dan umumnya digunakan pada transaksi jual beli barang investasi ataupun barang-barang yang diperlukan oleh individu. Jenis pembiayaan dengan menggunakan *murabahah* lebih sesuai untuk investasi dan konsumsi⁵ Seperti halnya pembiayaan *murabahah* serbaguna yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar.

Pembiayaan *murabahah* serbaguna ini merupakan salah satu produk yang masuk ke dalam jenis pembiayaan konsumtif syariah. Dimana pembiayaan

⁴PT. BPRS Bhakti Sumekar “*Produk Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar*”, Bhakti Sumekar, diakses dari <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/> pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.10 WIB

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 139

murabahah serbaguna menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Bakhtiar Ismanto sebagai pimpinan cabang:

“Secara portofolio kita semuanya menggunakan akad *murabahah*. Secara produk, produk yang paling banyak diminati itu pembiayaan *murabahah* serbaguna karena pembiayaan ini salah satu pembiayaan konsumtif yang bisa digunakan oleh nasabah untuk berbagai kebutuhannya baik yang potong gaji seperti dari PNS atau yang secara perorangan. Akan tetapi untuk pemotongan gaji atau sumber penghasilan PNS, BPRS harus bekerja sama dengan lembaga keuangan yang lain, karena dana sumber penghasilan tersebut tidak langsung berada di BPRS.”⁶

Berdasarkan pernyataan bapak Bakhtiar Ismanto dapat ditarik kesimpulan bahwa produk yang paling diminati adalah pembiayaan *murabahah* serbaguna, karena termasuk pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan oleh nasabah untuk segala kebutuhan, baik untuk nasabah yang di tempat kerjanya sudah melakukan kerjasama dengan pihak BPRS maupun perorangan.

Setiap lembaga keuangan termasuk BPRS Bhakti Sumekar memiliki prosedur yang harus dilalui dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, begitu hal nya pada pembiayaan murabahah serbaguna terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui sebagaimana dikatakan oleh AO Pembiayaan yaitu, Ibu Ayu Nur Jannah:

“Untuk prosedur pembiayaan murabahah serbaguna yaitu, pertama nasabah melakukan pengajuan, setelah pengajuan kita analisa dan *checking* BI terlebih dulu, baru setelah itu melakukan survey, terus melakukan komite, habis itu baru pencairan atau juga bisa ditolak.”⁷

Hal yang serupa disampaikan lebih rinci oleh bapak Akbar Hidayatullah selaku admin pembiayaan terkait prosedur pembiayaan *murabahah* serbaguna:

⁶ Bakhtiar Ismanto, Pimpinan Cabang, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

⁷Ayu Nurjannah, AO Pembiayaan, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

“Prosedur pembiayaan murabahah serbaguna itu dik yaitu yang pertama nasabah melakukan pengajuan dengan mengisi formulir berikut kelengkapan persyaratannya, setelah berkasnya lengkap kemudian diregister/didaftarkan. Kemudian berkas dilimpahkan pada marketing yang bertugas, selanjutnya marketing melakukan analisa dan *checking* BI dan survey/kunjungan lapangan kepada nasabah. Setelah itu melakukan komite, jika ditolak maka berkas dikembalikan berikut surat pemberitahuan, bila disetujui berkas dilimpahkan pada bagian administrasi, selanjutnya administrasi mempersiapkan realisasi berkas dan kemudian nasabah melakukan proses realisasi atau pencairan.”⁸

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh ibu Ayu Nur Jannah dan bapak Akbar Hidayatullah dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* serbaguna yaitu, 1) Pengajuan oleh nasabah dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, 2) Berkas yang lengkap selanjutnya diregister. 3) Berkas dilimpahkan pada bagian marketing, 4) Marketing menganalisa, *checking* BI dan melakukan survey pada nasabah. 5) melakukan komite atau pengajuan kepada pimpinan yang jika ditolak berkas nya dikembalikan beserta surat pemberitahuan dan bila disetujui berkas dilimpahkan pada bagian administrasi untuk disiapkannya realisasi berkas. 6) Selanjutnya nasabah melakukan realisasi atau pencairan.

Selain beberapa prosedur yang harus dilalui terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* serbaguna. Seperti beberapa persyaratan yang disampaikan oleh bapak Ach.Riyadi sebagai salah satu nasabah pegawai negeri pembiayaan *murabahah* serbaguna:

“Persyaratannya itu bak untuk pengajuan, pertama saya ngisi formulir, membuka tabungan, kemudian identitas diri bak seperti fotocopy KTP, KK dan fotocopy surat nikah, terus slip gaji terakhir yang asli, SK pegawai negeri, asli taspen, kartu pegawai, fotocopy buku rekening yang

⁸Akbar Hidayatullah, Admin Pembiayaan, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

saya gunakan untuk menerima gaji, kemudian surat kuasa debt rekening yang digunakan untuk menerima gaji.”⁹

Dan tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan murabahah serbaguna yang lain yaitu, ibu Sri Tutik Handayani (wiraswasta):

“Kalau persyaratannya saya mengisi formulir dulu, terus membuat tabungan, fotocopy KK, KTP sama surat nikah, sama jaminan dan yang dijaminan oleh saya sertifikat tanah.”¹⁰

Berdasarkan dua penuturan nasabah diatas tentang persyaratan pengajuan pembiayaan hampir memiliki persamaan yaitu mulai dari mengisi formulir, fotocopy KTP, KK dan surat nikah. Akan tetapi persyaratan untuk kedua nasabah tersebut juga memiliki perbedaan dimana pegawai negeri sipil yaitu bapak Ach. Riyadi diminta menyertakan asli slip gaji terakhir, SK Pegawai negeri, asli taspen, kartu pegawai, sedangkan untuk ibu Sri Tutik Handayani menyertakan jaminan berupa sertifikat tanah. Selain sertifikat tanah yang dapat dijadikan jaminan ada BPKB kendaraan bermotor atau bilyet deposito yang juga dapat dijadikan jaminan.

Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah maka pihak bank akan melakukan komite atau pengajuan kepada pimpinan, akan tetapi dalam proses pengajuan tersebut pimpinan tidak langsung menyetujui melainkan melalui beberapa tahapan, dimana hal ini disampaikan oleh bapak Bakhtiar Ismanto:

“Jika ada yang mengajukan pembiayaan saya tidak serta-merta langsung menyetujui tetapi dengan beberapa tahapan sebelumnya seperti analisa untuk mengetahui apakah nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya kepada bank atau tidak karena hal itu sangat penting untuk

⁹Ach. Riyadi, Nasabah BPRS Bhakti Sumekar, *Wawancara langsung*, (24 Januari 2023)

¹⁰ Sri Tutik Handayani, Nasabah BPRS Bhakti Sumekar, *Wawancara langsung*, (24 Januari 2023)

meminimalisir adanya gagal bayar oleh nasabah dan terkadang saya juga turun langsung ke lapangan dengan marketing, baru setelah itu jika memenuhi syarat disetujui”.¹¹

Dari pernyataan bapak Bakhtiar Ismanto dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan komite atau pengajuan kepada pimpinan, pengajuan pembiayaan tersebut tidak serta-merta disetujui, tetapi melalui beberapa tahapan yaitu dengan melakukan analisa apakah nasabah dapat memenuhi kewajibannya atau tidak sehingga dapat mengurangi gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah, jika pengajuan tersebut telah memenuhi syarat maka akan disetujui.

Dalam proses pembiayaan *murabahah* serbaguna terdapat proses negosiasi antara nasabah dengan pihak bank, hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Akbar Hidayatullah:

“kalau negosiasi pasti ada dik antara pihak bank dengan nasabah, negosiasi yang dilakukan itu biasanya untuk menentukan plafonnya”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembiayaan *murabahah* serbaguna terdapat poses negosiasi antara pihak bank dengan nasabah yang dilakukan untuk menentukan plafon atau besaran pinjamanya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah memiliki beberapa manfaat baik bagi bank syariah itu sendiri ataupun bagi nasabah. beberapa manfaat pembiayaan bagi bank antara lain, pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dapat memberikan balas jasa berupa bagi hasil dan margin keuntungan, pembiayaan juga berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank yang tercermin dari perolehan laba, dan pemberian pembiayaan kepada

¹¹Bakhtiar Ismanto, Pimpinan Cabang, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

nasabah juga bersinergi terhadap pemasaran produk dana ataupun jasa yang lainnya.¹² Seperti halnya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan sebagai bank yang menyalurkan pembiayaan yang merasakan beberapa manfaat tersebut khususnya pada produk pembiayaan *murabahah* serbaguna. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh bapak Bahktiar Ismanto:

“Manfaat pembiayaan murabahah serbaguna bagi bank yaitu, margin keuntungan yang didapat lebih besar daripada produk lainnya, karena banyaknya peminat sehingga meningkatkan profitabilitas bank, manfaat lainnya yaitu nasabah-nasabah tersebut jadi membuka tabungan di BPRS”.¹³

Dari pernyataan bapak Bahktiar Ismanto pembiayaan murabahah serbaguna yang memiliki banyak peminat memberikan beberapa manfaat bagi bank seperti keuntungan yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan produk yang lain sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas bank, dan manfaat lainnya yaitu, nasabah pembiayaan tersebut membuka tabungan di BPRS Bhakti Sumekar, dimana hal ini bersinergi terhadap pemasaran produk lainnya.

Pembiayaan *murabahah* serbaguna selain memiliki manfaat bagi bank juga memberikan manfaat bagi nasabah. Dimana hal tersebut disampaikan oleh ibu Sri Tutik Handayani:

“Manfaat yang saya dapat dari pembiayaan ini dik, saya mendapat tambahan dana untuk renovasi rumah”.¹⁴

Lanjut disampaikan oleh bapak Ach.Riyadi sebagai nasabah yang juga merasakan manfaat dari pembiayaan tersebut.

“Pembiayaan murabahah serbaguna ini bermanfaat untuk saya, karena saya gunakan untuk membeli kendaraan bak”.¹⁵

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, 110

¹³Bahktiar Ismanto, Pimpinan Cabang, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

¹⁴Ach. Riyadi, Nasabah BPRS Bhakti Sumekar, *Wawancara langsung*, (24 Januari 2023)

Berdasarkan pernyataan kedua nasabah tersebut terkait manfaat yang di dapat dari pembiayaan murabahah serbaguna yaitu membantu nasabah untuk mendapat tambahan dana yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

3. Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

Suatu organisasi atau perusahaan termasuk bank syariah memerlukan sebuah bidang ilmu untuk menerapkan ukuran dan memetakan berbagai permasalahan atau risiko yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis yang disebut dengan manajemen risiko.

Pada dunia perbankan syariah khususnya BPRS tidak luput dari adanya risiko pembiayaan yaitu risiko yang disebabkan oleh *counterparty* yang gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diketahui risiko pembiayaan yang terjadi pada salah satu produk penyaluran dana di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yaitu pembiayaan *murabahah* serbaguna.

¹⁵Sri Tutik Handayani, Nasabah BPRS Bhakti Sumekar, *Wawancara langsung*, (24 Januari 2023)

a) Risiko Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi karena *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya pada BPRS.¹⁶ Seperti yang terjadi di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, yaitu pada produk pembiayaan *murabahah* serbaguna, dimana pada pembiayaan tersebut terdapat nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan tunggakan.

Terkait risiko pembiayaan yang terjadi diutarakan oleh ibu Ayu Nur Jannah sebagai *Account Officer*:

“Risiko pembiayaan yang terjadi di dimana nasabah itu melakukan tunggakan disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal nya itu karena terkadang kesalahan kami dalam melakukan analisa yang disebabkan salah dalam menilai perilaku dari nasabah seperti apa, selain itu juga karena faktor terlalu terburu-buru. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang memang disebabkan oleh nasabah dikarenakan turunya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya baik itu karena sebuah musibah atau memang melakukan wanprestasi, namun walaupun seperti itu risiko pembiayaan disini masih dapat ditangani atau dikelola dengan baik oleh pihak bank.”¹⁷

Dan penuturan yang sama disampaikan oleh admin pembiayaan yaitu Bapak Akbar Hidayatullah:

“Risiko pembiayaan yang terjadi di BPRS biasanya nasabah melakukan tunggakan karena sebuah musibah atau juga disebabkan oleh ketidaksesuaian profil nasabah yang ada diberkas dengan lapangan, akan tetapi sampai saat ini pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* serbaguna masih tertangani dengan baik, karena sebelum pemberian pembiayaan dilakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan oleh *account officer*.”¹⁸

Berdasarkan penuturan diatas dan peneliti yang amati di lapangan risiko kredit merupakan salah satu risiko yang sering terjadi daripada risiko lainnya,

¹⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 260-261

¹⁷Ayu Nur Jannah, *Account Officer*, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

¹⁸Akbar Hidayatullah, *Admin Pembiayaan*, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

risiko kredit yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal dan eksternal.

- 1) Faktor internal disebabkan oleh pihak bank yang salah dalam menganalisa pembiayaan murabahah serbaguna yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan salah dalam menilai perilaku dari seorang nasabah dan juga karena faktor terlalu terburu-buru.
- 2) Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan karena nasabah melakukan wanprestasi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti mengalami musibah.

Selain karena dua faktor tersebut risiko pembiayaan seringkali terjadi pada karena pembiayaan *murabahah* serbaguna karena merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati di BPRS (berdasarkan data tahun 2022), sehingga tidak dapat dipungkiri pula kemungkinan risiko pembiayaan yang terjadi di dalamnya juga semakin besar. Akan tetapi risiko pembiayaan yang terjadi masih dapat dikelola atau diatasi dengan baik oleh BPRS Bhakti Sumekar kantor Cabang Madya Pamekasan.

Dari risiko pembiayaan yang terjadi pada produk pembiayaan *murabahah* serbaguna terdapat beberapa proses manajemen risiko yang harus dilalui sebagai suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dari BPRS tersebut. Adapun proses-proses manajemen risiko yang harus dilalui yaitu dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan, berikut proses manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses dari manajemen risiko yang bertujuan untuk menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.¹⁹ Kegiatan identifikasi risiko membuat bank syariah menerapkan berbagai kebijakan yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Seperti penerapan kebijakan analisis 5C, yaitu prinsip 5C tersebut merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh BPRS Bhakti Sumekar dalam menyalurkan dananya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan untuk proses identifikasi risiko BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan melakukan evaluasi data-data nasabah pembiayaan *murabahah* serbaguna melalui *checking BI* dan analisa pembiayaan *murabahah* dengan prinsip 5C. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ayu Nur Jannah:

“Identifikasi risiko, pertama kita evaluasi dulu dari data-datanya yang masuk, misalnya kita evaluasi dulu dari data *checking BI* nya, kita bisa melihat disitu ketika dia punya banyak fasilitas di bank, kemudian ketika di *checking BI* nya ada tunggakan itu kan juga merupakan nilai minus dari kami, dan kita kan menerapkan prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral dan condition of economy*.”²⁰

Menurut penuturan ibu Ayu Nur Jannah tersebut identifikasi risiko yang dilakukan pada pembiayaan *murabahah* serbaguna yaitu evaluasi data-data

¹⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2015), 6

²⁰Ayu Nur Jannah, *Account Officer, Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

nasabah melalui *checking BI*, dimana pada *checking BI* tersebut data nasabah akan diketahui apakah sebelumnya pernah mempunyai pinjaman atau tunggakan pada lembaga keuangan yang lain. Selain dengan *checking BI* di BPRS Bhakti Sumekar juga menggunakan analisa dengan prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral dan condition of economy*,

Hal lebih lanjut juga disampaikan oleh bapak Akbar Hidayatullah:

“Identifikasi risiko yaitu menganalisa dengan baik profil nasabah, kelayakan agunan, kemampuan bayar nasabah menggunakan prinsip 5C, akan tetapi dik yang menjadi pertimbangan utama adalah *character* dan biasanya bank menilai karakter calon nasabahnya dari keseharian dirumah atau tempat kerjanya serta juga meminta pendapat kepada lingkungan sekitarnya. Dan selain itu kita juga melakukan identifikasi risiko yaitu dengan mengevaluasi data-data nasabah melalui *checking BI*.”²¹

Dari kedua penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko pada pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yaitu melakukan evaluasi data-data nasabah melalui *checking BI* dan menganalisa nasabah baik itu profil, kelayakan agunan dan kemampuan bayar nasabah menggunakan analisis prinsip 5C.

Proses analisis prinsip 5C yang dilakukan yaitu *capital, character, capacity, collateral dan condition of economy*.

a) *Character*

Aspek yang pertamadari kelayakancalon nasabah yaitu karakter. penilaian sebuah karakter merupakan hal paling penting untuk mengetahui sejauh mana iktikad/kemauan nasabahuntuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya

²¹Akbar Hidayatullah, Admin Pembiayaan , *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

Pamekasan melakukan penilaian karakter tersebut dimana menjadi penilaian atau aspek yang sangat penting. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ayu Nur Jannah:

“*character* menjadi nilai utama atau paling penting bagi kita dan cara kami menilai karakter nasabah itu pada saat *interview* sesuai atau tidak yang dikatakan dengan data-data yang kita punya, lalu juga bertanya kepada individu di lingkungannya”²²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa karakter menjadi aspek paling penting dalam menilai kelayakan calon nasabah, penilaian karakter yang dilakukan BPRS pada saat melakukan interview yaitu dengan dilihat kesesuaian yang dikatakan oleh nasabah dengan data yang dimiliki oleh bank, selain dengan hal tersebut BPRS juga menilai karakter melalui informasi yang didapat oleh individu di lingkungan nasabah tersebut.

b) *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Kemampuan modal yang baik menjadi salah satu aspek yang penting karena dapat membantu bank dalam kolektabilitas piutangnya. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan juga melakukan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh nasabah, seperti penuturan yang disampaikan oleh ibu Ayu Nur Jannah selaku *Account Officer*:

“Kita pihak bank menilai kemampuan modal nasabah yaitu dari modal yang dimiliki oleh nasabah atau simpanan yang dimiliki oleh si calon nasabah”.²³

²²Ayu Nur Jannah, *Account Officer*, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

²³Ayu Nur Jannah, *Account Officer*, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan terkait penilaian kemampuan modal yang dilakukan oleh BPRS yaitu dengan melihat modal ataupun dari simpanan yang dimiliki oleh calon nasabah.

c) *Capacity*

Capacity digunakan untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *nasabah* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha atau pendapatan yang diperolehnya. BPRS Bhakti Sumekar juga melakukan penilaian *capacity* hal ini disampaikan oleh ibu Ayu Nur Jannah sebagai *Account officer*:

“Kalau *capacity* kita nilai dari pendidikan calon nasabah, kemampuan dia dalam mengelola usahanya kalau yang memiliki usaha dan kita menilai juga dari aspek keuangannya seperti pendapatannya”

Dapat disimpulkan *capacity* juga menjadi salah satu aspek penilaian kelayakan calon nasabah yang dilakukan oleh BPRS yaitu dengan melihat pendidikan, kemampuan serta aspek keuangan seperti pendapatan yang dimiliki oleh calon nasabah.

d) *Collateral*

Collateral merupakan barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan dan kredit yang diterimanya. Terkait penilaian kelayakan jaminan disampaikan oleh ibu Ayu Nur Jannah:

“Untuk kelayakan jaminan pihak bank melihat status kepemilikan jaminan tersebut, kriterianya dan nilai jual dari jaminan tersebut apakah mampu untuk *mengcover* jumlah pembiayaan kalau terjadi wanprestasi”.²⁴

²⁴Ayu Nur Jannah, *Account Officer*, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa BPRS melakukan penilaian terhadap jaminan dengan melihat status kepemilikan jaminan, kriteria serta nilai jual dari jaminan yang diberikan karena apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya, jaminan tersebut yang digunakan untuk mengcover kerugian yang timbul atas pembiayaan akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan.

e) *Condition of economy*

Condition of economy adalah situasi yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang berkemungkinan perekonomian calon nasabah. Berikut adalah pernyataan Ibu Ayu Nur Jannah terkait penilaian *condition of economy* di BPRS:

“Kami biasanya terkait *condition of economy* yaitu mempertimbangkan trend ekonomi sekarang dan kondisi ekonomi sekitar kira-kira mendukung atau tidak terhadap ekonomi si calon nasabah”.²⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penilaian terhadap *condition of economy* BPRS melakukan pertimbangan dengan melihat tren ekonomi yang terjadi sekarang dan kondisi ekonomi di sekitar calon nasabah apakah dapat mendukung atau tidak ekonomi dari calon nasabah.

Untuk memperkuat pernyataan di atas terkait penggunaan analisis prinsip 5C yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar kantor Cabang Madya Pamekasan, peneliti juga menyajikan penuturan dari nasabah, yaitu ibu Sri Tutik Handayani:

“ Iya mbak, karena waktu itu saya disurvei dengan diajukan beberapa pertanyaan seperti, apakah rumah saya milik sendiri, terus apa saja

²⁵Ayu Nur Jannah, *Account Officer, Wawancara langsung, (20 Januari 2023)*

kendaraan yang saya miliki, pernah punya pinjaman atau tunggakan di tempat lain seperti itu mbak”.²⁶

Berdasarkan pernyataan nasabah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan menggunakan prinsip 5C dalam proses identifikasi risiko.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur profil risiko bank dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.²⁷ Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan.

Seperti halnya yang diktakan oleh ibu Ayu Nur Jannah sebagai *Account Officer*:

“Pengukuran risiko yaitu mengukur risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan dan menetapkan faktor-faktor yang menyebabkan risiko seperti gagal bayarannya nasabah dik, sehingga saat pengajuan dilakukan proses pengukuran dengan memaintenance kekayaan dari nasabah.”²⁸

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak akbar Hidayatullah:

“Untuk pengukuran risiko yaitu melihat risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan dik, contohnya risiko kredit ya, nah itu kan menimbulkan kerugian bagi bank sehingga dilakukanlah pengukuran terlebih dahulu saat pengajuan dengan melihat karakter dan kekayaan dari nasabah”.²⁹

Dari kedua pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran risiko di BPRS Bhakti sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

²⁶Sri Tutik Handayani, Nasabah BPRS Bhakti Sumekar, *Wawancara langsung*, (24 Januari 2023)

²⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta:Pt. Gramedia Pustaka Utama,2015), 6

²⁸Ayu Nur Jannah, *Account Officer*, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

²⁹Akbar Hidayatullah, Admin Pembiayaan, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

pada pembiayaan murabahah serbaguna yaitu dengan melihat karakter dan memaintenance kekayaan dari nasabah.

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan salah satu proses manajemen risiko yang dilakukan untuk memonitoring risiko. Seperti halnya pemantauan risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan dengan mencari tahu risiko terbesar yang ada di nasabah. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ayu Nur Jannah :

“Untuk Pemantauan risiko yaitu kami melakukan pemantauan dengan melihat angsuran perbulannya melakukan pembayaran atau tidak, ya kalau tidak melakukan pembayaran kita datang, kalau saya tidak bisa mengcover ya mengajak bagian remedial, selain itu kami juga memperhatikan kemampuan dari modal yang kami miliki untuk menyerap kerugian yang timbul dari risiko yang terjadi”³⁰

Penuturan terkait pemantauan risiko juga disampaikan oleh Akbar Hidayatullah:

“iya biasanya pihak bank melakukan monitoring dengan melihat dia membayar angsuran secara tepat waktu atau tidak”³¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemantauan risiko pada pembiayaan murabahah serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar yaitu dengan memonitoring nasabah dengan melihat nasabah tersebut melakukan pembayaran angsurannya perbulan dan jika terdapat suatu permasalahan maka pihak bank akan mendatangi nasabah tersebut.

³⁰Ayu Nur Jannah, *Account Officer, Wawancara langsung, (20 Januari 2023)*

³¹Akbar Hidayatullah, *Admin Pembiayaan, Wawancara langsung, (20 Januari 2023)*

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan salah satu proses dari manajemen risiko yang dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang membahayakan kelangsungan usaha bank.³²

Begitu halnya dengan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yaitu melakukan pengendalian terhadap risiko pembiayaan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* serbaguna.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat diketahui pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan dalam mengendalikan risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* serbaguna, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh bapak Bakhtiar Ismanto sebagai pimpinan cabang:

“ Untuk manajemen risiko yang diterapkan pada risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* serbaguna atau risiko gagal bayar apalagi sampai mengalami risiko kredit macet, untuk berjaga-jaga jika dikemudian hari nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka bank bisa melakukan eksekusi jaminan (pelelangan), namun sebelum itu pihak bank tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi terlebih dahulu pihak bank melakukan penagihan dan jika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran maka dilakukannya musyawarah, menganalisa apa masalahnya, melakukan rescheduling atau mengecilkan angsuran, jika nasabah tetap melakukan penunggakan maka pihak bank akan mengirim surat peringatan pada saat jatuh tempo sampai 3 kali baru setelah itu pihak bank melakukan eksekusi jaminan.”³³

Pernyataan mengenai proses manajemen risiko yaitu pengendalian risiko terhadap risiko kredit juga disampaikan Ibu Ayu Nur Jannah:

“ Kalau ada nasabah yang melakukan tunggakan itu biasanya pertama kami melakukan penagihan secara intens, kalau nasabahnya tetap tidak

³²Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, (Jakarta:Pt. Gramedia Pustaka Utama,2015), 9

³³Bakhtiar Ismanto, Pimpinan Cabang, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

melakukan pembayaran kami melakukan musyawarah dan melihat apa masalah nasabah tersebut, baru kami akan melakukan *rescheduling* dan mengecilkan angsuran. Dan untuk meminimalisir salah analisa yaitu dari pihak kami sendiri harus lebih jeli lagi dan lebih detail dalam mengenali karakter calon nasabah.”³⁴

Sehingga dapat disimpulkan dari kedua pernyataan diatas bahwa pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan terhadap risiko kredit yang diakibatkan oleh nasabah melakukan penunggakan atau gagal bayar, yaitu pihak bank melakukan musyawarah pada nasabah yang melakukan penunggakan dan menganalisa apa masalahnya, setelah itu melakukan *rescheduling* atau mengecilkan angsuran., apabila nasabah tetap melakukan penunggakan maka pihak bank akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali saat jatuh tempo. Dan jika nasabah tetap mengalami ketidakmampuan untuk membayar maka akan dilakukan eksekusi jaminan (pelelangan).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan dilaksanakan oleh pimpinan cabang, sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh bapak Bahktiar Ismanto:

“Kalau manajemen atau mitigasi risiko di Kantor Cabang Madya pamekasan ini dirangkap oleh saya sendiri sebagai pimpinan cabang baru kalau di pusat itu ada divisi tersendiri yaitu kepala divisi manajemen risiko”

Berdasarkan penuturan tersebut dapat diketahui bahwa yang bertugas melakukan manajemen risiko di BPRS Bhakti Sumekar kantor Cabang Madya Pamekasan adalah pimpinan cabang.

³⁴Ayu Nur Jannah, *Account Officer, Wawancara langsung, (20 Januari 2023)*

Adapun fungsi dari manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya pamekasan yaitu untuk mengidentifikasi risiko, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank, seperti halnya pernyataan yang dikatakan oleh bapak Bakhtiar Ismanto:

“ Fungsi dari manajemen risiko yaitu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank, jadi setiap kegiatan memberikan laporan pada setiap manajemen, setiap bulan melakukan monitoring terkait masalah pencapaian target, sehingga bank bisa menetapkan metode untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang sistematis.”³⁵

Berdasarkan pernyataan bapak Bakhtiar Ismanto tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank, Sehingga dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang dilaporkan pada setiap manajemen pihak bank dapat menetapkan metode atau cara untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang sistematis sehingga dapat dipantau yang menjadi sumber risiko utama.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Berikut beberapa hasil temuan yang peneliti tuangkan dalam temuan penelitian:

³⁵Bakhtiar Ismanto, Pimpinan Cabang, *Wawancara langsung*, (20 Januari 2023)

1. Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

Hasil temuan terkait penerapan pembiayaan murabahah serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, yaitu:

- a. Pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan adalah produk paling banyak diminati.
- b. BPRS Bhakti Sumekar bekerja sama dengan lembaga lain untuk pemotongan gaji nasabah PNS.
- c. Prosedur pembiayaan *murabahah* serbaguna yaitu, nasabah melakukan pengajuan, register, marketing melakukan analisa dan *checking* BI, survey atau kunjungan lapangan, melakukan komite atau pengajuan kepada pimpinan, bila ditolak berkas dikembalikan dan bila disetujui akan di proses untuk pencairan.
- d. Persyaratan nasabah PNS diminta asli slip gaji terakhir, SK Pegawai Negeri, asli taspen, kartu pegawai dan nasabah bukan PNS diminta untuk memberikan jaminan.
- e. Pengajuan pembiayaan tidak langsung disetujui oleh pimpinan melainkan dianalisa terlebih dahulu.
- f. Manfaat pembiayaan *murabahah* serbaguna bagi bank yaitu, meningkatkan profitabilitas bank dan juga dapat menjadi sarana pemasaran untuk produk lainnya.
- g. Manfaat bagi nasabah yaitu dapat membantu nasabah untuk mendapatkan tambahan dana yang dapat digunakan sesuai kebutuhannya.

2. Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

Hasil temuan terkait implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, yaitu:

- a. Risiko pembiayaan yang terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dimana pihak bank salah dalam menganalisa dan faktor eksternal yang disebabkan nasabah melakukan wanprestasi atau karena musibah.
- b. Identifikasi risiko di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yaitu melakukan evaluasi data-data nasabah pembiayaan *murabahah* serbaguna melalui *checking* BI dan analisa dengan prinsip 5C.
- c. Pengukuran risiko di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yaitu dengan yaitu dengan melihat karakter dan memaintance kekayaan dari nasabah.
- d. Pemantauan risiko di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yaitu dengan memonitoring nasabah dengan melihat nasabah tersebut melakukan pembayaran angsurannya perbulan dan jika terdapat suatu permasalahan maka pihak bank akan mendatangi nasabah.
- e. Pengendalian risiko pada risiko pembiayaan yaitu pihak bank melakukan musyawarah, *rescheduling*, dan mengecilkan angsuran.
- f. Melakukan pelelangan terhadap jaminan setelah mengirimkan 3 kali surat peringatan.

C. Pembahasan

Pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan merupakan salah satu pembiayaan dengan konsep jual beli yaitu, BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Salah satu produk pembiayaan *murabahah* yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan adalah pembiayaan *murabahah* serbaguna. Produk pembiayaan murabahah serbaguna merupakan produk BPRS Bhakti Sumekar untuk menyalurkan dananya.

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* serbaguna dan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* serbaguna yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan.

1. Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

Pembiayaan murabahah serbaguna merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan. Pembiayaan *murabahah* serbaguna cenderung bersifat perorangan, yaitu diperuntukkan bagi nasabah untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya baik itu nasabah dari Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta dan wirausaha. Pembiayaan yang cenderung bersifat perorangan termasuk ke dalam jenis pembiayaan konsumtif syariah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad Ridwan Basalamah dan Muhammad Rizal dalam bukunya dengan judul


perbankan syariah, bahwa jenis pembiayaan konsumtif syariah yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.³⁶

Pada pelaksanaannya BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan menggunakan akad *murabahah*, bank membelikan barang untuk kepentingan nasabah, tetapi BPRS Bhakti Sumekar juga menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu, BPRS menggunakan media akad *wakalah*. Akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain terhadap hal-hal yang boleh diwakilkan, dimana BPRS Bhakti Sumekar memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* serbaguna keuntungan ditentukan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar dengan persentase dari besarnya plafon pembiayaan.

BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan bekerjasama dengan bank lainnya untuk pemotongan gaji nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* serbaguna terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui oleh nasabah maupun pihak bank. Adapun alur prosedur dalam pembiayaan *murabahah* serbaguna sebagai berikut:

³⁶Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, 31

Gambar 4.3
Alur Prosedur Pembiayaan Murabahah Serbaguna



Adapun penjelasan dari alur prosedur pembiayaan tersebut yaitu, sebagai berikut :

- a. Nasabah melakukan pengajuan dengan mendatangi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan dan mengisi formulir berikut kelengkapan persyaratannya
- b. Proses register yaitu berkas yang telah lengkap di daftarkan.
- c. Berkas dilimpahkan pada marketing yang bertugas, untuk selanjutnya dilakukan analisa
- d. Marketing melakukan analisa, *checking* BI dan survey. Analisa yang dilakukan menggunakan prinsip 5C, proses *checking* BI dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah memiliki tunggakan pada lembaga keuangan lainnya.
- e. Selanjutnya pengajuan pada komite (pimpinan), jika ditolak maka berkas dikembalikan berikut surat pemberitahuan, bila disetujui berkas dilimpahkan pada bagian administrasi.
- f. Bagian admin pembiayaan mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk proses realisasi.
- g. Nasabah melakukan proses realisasi atau pencairan dan melakukan akad dengan pihak bank yang dilakukan di ruang akad BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

Selain beberapa prosedur terdapat persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah saat melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* serbaguna. Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pengajuan pembiayaan yaitu:

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. Membuka tabungan
- c. Menyertakan identitas diri, seperti fotocopy KTP, KK dan fotocopy surat nikah,
- d. Untuk nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil diminta untuk menyertakan slip gaji terakhir yang asli, SK pegawai negeri, asli taspen, kartu pegawai dan fotocopy buku rekening yang digunakan untuk menerima gaji, kemudian surat kuasa debt rekening yang digunakan untuk menerima gaji.
- e. Untuk nasabah dari kalangan pegawai swasta atau wirausaha menyertakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah ataupun bilyet deposito.

Dalam proses pengajuan pembiayaan akan ada pengajuan kepada komite atau pimpinan, dimana dalam proses pengajuan tersebut tidak serta-merta langsung disetujui oleh pimpinan melainkan melalui beberapa tahapan yaitu dengan melakukan analisa apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah serbaguna dapat memenuhi kewajibannya atau tidak sehingga dapat mengurangi gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah, dan apabila pengajuan tersebut telah memenuhi syarat maka akan disetujui.

Pada proses penyaluran pembiayaan murabahah serbaguna terdapat proses negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank untuk menentukan plafon atau besaran pinjaman sebelum melakukan pencairan sehingga pembiayaan *murabahah* serbaguna yang disalurkan oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa 4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

Ayat tersebut sesuai dengan proses pembiayaan *murabahah* serbaguna yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, karena menjelaskan tentang jual beli, dimana dalam ayat tersebut dijelaskan untuk melarang umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Melainkan dengan cara yang dianjurkan yaitu melakukan jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari dua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun.

Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank mempunyai manfaat baik bagi bank itu sendiri dan nasabah. berikut beberapa manfaat dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank:

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

Beberapa manfaat yang dirasakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, dengan adanya penyaluran dana melalui produk pembiayaan *murabahah* serbaguna yang merupakan produk dengan banyak peminat memberikan manfaat seperti keuntungan yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan produk yang lain sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank, manfaat lainnya juga disaat nasabah pembiayaan tersebut

³⁷ Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemah, 84

membuka tabungan di BPRS Bhakti Sumekar, hal tersebut bersinergi terhadap pemasaran produk lainnya seperti produk-produk tabungan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan. Beberapa manfaat tersebut sesuai dengan buku Ismail dengan judul Perbankan Syariah tentang manfaat pembiayaan bagi bank³⁸

b. Manfaat bagi nasabah

Terdapat beberapa manfaat pembiayaan bagi nasabah salah satunya yaitu nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan penggunaannya.³⁹

Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, yaitu nasabah dapat memilih akad yang sesuai dengan penggunaannya seperti pemilihan pembiayaan murabahah serbaguna yang menggunakan akad murabahah dan pembiayaan tersebut termasuk kedalam jenis pembiayaan konsumtif sehingga nasabah mendapat tambahan dana yang dapat digunakan untuk segala macam kebutuhannya contoh nya renovasi rumah dan pernikahan.

2. Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

Pada dunia perbankan syariah khususnya BPRS tidak luput dari adanya risiko pembiayaan yaitu risiko yang disebabkan oleh *counterparty* yang gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

³⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, 110

³⁹ Ibid 111

Dari hasil paparan data dan temuan penelitian dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan yang terjadi di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan adalah:

a. Risiko Pembiayaan *Murabahah* Serbaguna

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat dari *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya pada BPRS, misalnya timbulnya kredit macet.⁴⁰ Seperti halnya risiko pembiayaan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yang terjadi karena nasabah melakukan tunggakan atau tidak membayar angsuran secara tepat waktu dan gagal bayar (*wanprestasi*) sehingga menimbulkan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan menjadi risiko yang paling sering terjadi hal tersebut dikarenakan banyaknya peminat pembiayaan *murabahah* serbaguna sehingga memungkinkan risiko pembiayaan yang ditimbulkan juga semakin besar.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah gagal memenuhi kewajibannya pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, yaitu: 1) faktor internal disebabkan oleh pihak bank yang kurang tepat dalam menganalisa pembiayaan *murabahah* serbaguna yang diberikan. Hal tersebut terjadi karena pihak bank kurang tepat dalam menilai dan menganalisa *character, capital, capacity, collateral dan condition of economy* dari nasabah, selain itu juga diakibatkan oleh faktor terlalu terburu-buru, dan juga disebabkan adanya kongkalikong atau kolusi antara karyawan bank dengan nasabah. 2) Faktor eksternal yaitu faktor diluar pihak perbankan yang

⁴⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 260-261

menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi atau sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya pada BPRS Bhakti Sumekar dan faktor eksternal ini disebabkan oleh hal lain di luar BPRS seperti terkena musibah, sakit. Contohnya, nasabah yang mempunyai usaha terkena musibah sehingga pendapatannya menurun yang secara tidak langsung juga berimbas pada kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan yang dilakukannya. Dari risiko pembiayaan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* serbaguna ada beberapa proses manajemen risiko yang harus dilakukan sebagai suatu sistem dalam bentuk pengelolaan risiko yang dihadapi oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan guna meningkatkan nilai dari BPRS tersebut.

Berikut adalah proses-proses manajemen risiko yang harus dilalui yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko merupakan proses dari manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.⁴¹ Identifikasi risiko pada pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yaitu melakukan evaluasi data-data nasabah melalui *checking BI* dan menganalisa nasabah baik itu profil, kelayakan agunan dan kemampuan bayar nasabah menggunakan analisis prinsip 5C. Dengan melalui *checking BI* maka data-data nasabah yang mengajukan pembiayaan akan diketahui apakah sebelumnya pernah mempunyai pinjaman atau tunggakan pada lembaga keuangan yang lain. Dan analisa dengan prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral dan*

⁴¹Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* 2, 6

condition of economy merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, dimana *character* menjadi hal paling penting atau paling utama karena dari karakter bisa dilihat kejujuran dan tanggung jawab seorang nasabah dalam membayar angsuran nantinya. Cara BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan menilai karakter dari seorang nasabah yaitu pada saat survey dan melakukan interview dilihat kesesuaian apa yang dikatakan dengan data-data yang sudah ada dari pihak bank, selain itu juga dengan mencari informasi dari individu yang ada di lingkungannya.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko di BPRS Bhakti sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan pada pembiayaan murabahah serbaguna yaitu dengan mengukur risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan dan menetapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab risiko seperti gagal bayar oleh nasabah, sehingga pada saat pengajuan BPRS Bhakti Sumekar melakukan proses pengukuran dengan melihat karakter dan kekayaan dari nasabah. Dengan melihat karakter, BPRS dapat melihat bagaimana tanggung jawab nasabah tersebut dalam memenuhi kewajibannya pada BPRS. Dan dengan melihat kekayaan nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan dapat memaintenance dan melihat potensi nasabah nantinya dalam proses pembayaran selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran risiko yang dilakukan oleh BPRS adalah salah satu proses manajemen risiko yang dilakukan untuk mengukur profil risiko bank. Hal ini sesuai dengan buku dengan judul manajemen risiko 2 yang ditulis oleh ikatan bankir yaitu, Pengukuran risiko adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan

oleh perusahaan untuk mengukur profil risiko bank dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.⁴²

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pada risiko pembiayaan murabahah serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan yaitu dengan memonitoring nasabah dengan melihat nasabah tersebut melakukan pembayaran angsurannya secara tepat waktu atau tidak setiap bulannya dan jika terdapat suatu permasalahan maka pihak bank akan mendatangi nasabah tersebut. Selain hal tersebut BPRS juga memperhatikan kemampuan dari modal yang dimiliki untuk menyerap kerugian yang timbul dari risiko pembiayaan yang terjadi

Hal tersebut sesuai dengan buku yang ditulis oleh Ikatan Bankir dengan judul Manajemen Risiko 2 yaitu pemantauan risiko harus memperhatikan modal bank untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul.⁴³

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan salah satu proses dari manajemen risiko yang dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang membahayakan kelangsungan usaha bank.⁴⁴ Pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan untuk mengelola risiko yang pernah terjadi yaitu pada risiko kredit dan risiko operasional

Pengendalian risiko yang dilakukan untuk mengelola risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* serbaguna yang diakibatkan oleh nasabah melakukan penunggakan atau gagal bayar, yaitu pihak BPRS Bhakti Sumekar melakukan

⁴²Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, 6

⁴³ Ikatan Bankir, *Manajemen Risiko 2*, 8

⁴⁴Ibid,9

musyawarah pada nasabah yang melakukan penunggakan dan menganalisa apa masalah yang menyebabkan nasabah tersebut melakukan tunggakan, setelah itu pihak BPRS melakukan *rescheduling* dan mengecilkan angsuran. apabila nasabah tetap melakukan penunggakan maka pihak bank akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali saat jatuh tempo. Dan jika nasabah tetap mengalami ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran maka akan dilakukan eksekusi jaminan (pelelangan). Dan cara BPRS Bhakti Sumekar dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang disebabkan karena salah dalam melakukan analisa yaitu dengan berhati-hati dan lebih detail dalam mengenali karakter calon nasabah.

Manajemen risiko atau mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan dilaksanakan atau dirangkap langsung oleh pimpinan cabang, berbeda dengan di Kantor pusat yang telah ada divisi tersendiri yaitu kepala divisi manajemen risiko.

Fungsi Manajemen risiko bagi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank, dimana dari setiap kegiatan dilaporkan pada setiap manajemen. Sehingga dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang dilaporkan pada setiap manajemen membuat pihak bank dapat menetapkan metode atau cara untuk mengelola risiko yang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi sehingga dapat dipantau yang menjadi sumber risiko utama. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Veithzal Rivai dan Rifki Ismail tentang salah satu fungsi manajemen risiko dalam bukunya yang berjudul *Islamic Risk Management For Islamic Bank* yaitu fungsi manajemen risiko adalah untuk menetapkan metodologi untuk mengelola risiko

dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.⁴⁵

⁴⁵Veithzal Rivai dan Rifiki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, 12